



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN No. 93/Pdt.G/2010/PA Una.

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Xxxxx, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Xxxxx, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register No. 93/Pdt.G/2010/PA Una. Tanggal 12 Mei 2010 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 1998 di Desa Xxxxx, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari;
2. Bahwa kini perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 11 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa penggugat dan tergugat menikah atas dasar suka sama suka, dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 1 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan rukun, kemudian pada tahun 2000, penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Makassar selama 9 tahun dan sejak itu penggugat dan tergugat mulai cekcok disebabkan :

- tergugat sering marah-marah dan ringan tangan;
- tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;

4. Bahwa sejak penggugat dan tergugat tinggal di Makassar, tergugat mengikuti orang tua penggugat berusaha, sehingga secara ekonomi tidak ada masalah, namun tergugat selalu marah-marah, walaupun persoalan sepele, hal ini yang membuat penggugat tidak sabar, sehingga pada tahun 2002 penggugat berkeinginan untuk bercerai, namun orang tua penggugat menasihati penggugat sehingga tidak jadi;
5. Bahwa pada tahun 2007 orang tua penggugat meninggal dan penggugat mendapatkan harta warisan, kemudian dari harta warisan tersebut, penggugat berikan kepada tergugat untuk modal usaha bersama, dan sepakat membeli mobil angkutan umum, namun tergugat tidak mampu mengembangkan dengan baik, meskipun penggugat telah menasihatnya dan akhirnya usaha tersebut bangkrut;
6. Bahwa pada bulan September 2008 penggugat berangkat ke Jakarta atas izin tergugat dengan tujuan meminta bantuan kepada keluarga di Jakarta mencari pekerjaan, namun baru dua minggu penggugat di Jakarta, tergugat langsung menjual rumah yang ada di Xxxxx dan uangnya dipakai sendiri oleh tergugat untuk membayar utang-utangnya;
7. Bahwa penggugat tinggal di Jakarta hanya satu bulan karena tidak betah dengan pekerjaan, sehingga pada awal bulan Nopember 2008 penggugat pulang ke Kendari, namun penggugat sudah tidak mau ke rumah tempat tergugat tinggal, karena penggugat kecewa atas tindakan tergugat dan ketika itu penggugat tinggal di rumah Kos-Kosan sampai sekarang;
8. Bahwa sejak berpisah, penggugat dan tergugat masih sering ketemu diantaranya pada bulan Desember 2008, namun selalu diikuti pertengkaran, bahkan tergugat memukul penggugat hingga muka penggugat bengkak dan berdarah, kemudian pada bulan Mei 2009 penggugat ketemu lagi dengan tergugat, namun saat itu tergugat memukul lagi penggugat tanpa ada masalah;
9. Bahwa sejak berpisah, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang kini telah mencapai 1 tahun 6 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Memutuskan, menyatakan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat diputus karena perceraian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, penggugat dan tergugat telah menghadap sendiri dan oleh majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan atau merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula penggugat dan tergugat telah diberikan kesempatan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator yang bernama Drs. Abd. Rahman, namun berdasarkan laporan mediator tersebut yang disampaikan penggugat di depan persidangan yang menyatakan bahwa mediasi antara penggugat dan tergugat tersebut gagal / tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah gugatan penggugat dibacakan, penggugat menyatakan tetap atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa dalil penggugat pada poin 1 dan 2 adalah benar adanya;
- Bahwa dalil penggugat pada poin 3 adalah tidak semuanya benar, memang benar penggugat dan tergugat cekcok dan tergugat memukul penggugat karena penggugat lebih duluan memukul dan kalau masalah pekerjaan, tergugat sudah berusaha sesuai kemampuan tergugat, namun penggugat tetap saja menilai tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa dalil penggugat pada poin 4 adalah tidak benar, yang sebenarnya justru penggugat yang sering marah-marah, akibatnya tergugat pernah meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan lagi, namun orang tua penggugat kembali merukunkan penggugat dengan tergugat, adapun masalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat saat itu, tergugat tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil penggugat pada poin 5 adalah benar, usaha penggugat dan tergugat bangkrut dan mobil mikrolet yang dibeli penggugat dan tergugat ditarik oleh perusahaan, akan tetapi masih ada hasilnya yang dapat dipakai sebagai modal;
- Bahwa dalil penggugat pada poin 6 adalah benar, bahkan keluarga penggugat menjanjikan tergugat untuk memberi pekerjaan di Jakarta, sehingga rumah dijual untuk membayar utang dan penjualan rumah tersebut atas kesepakatan bersama dengan penggugat;
- Bahwa dalil penggugat pada poin 7 ada benarnya, namun pada saat penggugat kembali dari Jakarta, masih sempat tinggal bersama tergugat di rumah kontrakan, namun karena penggugat tidak betah lalu penggugat pergi tinggal di rumah kontrakan yang lain dan ternyata ada laki-laki lain yang ia temani yang bernama XXXXX, bahkan tergugat mendengar kalau penggugat sudah mau menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa dalil penggugat pada poin 8 adalah benar, karena pada waktu itu penggugat bersama laki-laki yang bernama XXXXX dan pada saat tergugat bertanya, lalu penggugat mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan tergugat akhirnya tergugat emosi dan memukulnya;
- Bahwa dalil penggugat pada poin 9 adalah benar;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat kemudian menyampaikan repliknya secara lisan, demikian pula atas replik tersebut tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang selengkapny telah dimuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 3 Agustus 1998 yang bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI KESATU

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena masih ada hubungan keluarga;
- bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun 3 bulan terakhir saksi baru mengetahui kalau penggugat dan tergugat sudah tidak rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab percekocokannya, saksi tidak tahu persis, yang saksi tahu adalah penggugat pernah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, akan tetapi tidak lama;
- bahwa ketika penggugat kembali dari Jakarta, saksi pernah mengantar kiriman buat penggugat di rumahnya, namun penggugat tidak berada di tempat dan saksi mendengar bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sekarang penggugat tinggal di rumah kontrakan;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan penggugat dan ketika saksi bertanya, penggugat mengatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak mempunyai rumah lagi karena rumahnya sudah dijual;

2. SAKSI KEDUA;

- bahwa saksi kenal penggugat karena anak kandung saksi dan tergugat adalah anak menantu saksi;
- bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan tinggal di Xxxxx, namun setelah 3 tahun kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Makassar dan tinggal bersama Bapak penggugat di Makassar;
- bahwa ketika penggugat dan tergugat tinggal di Makassar, saksi tidak tahu keadaan rumah tangganya, nanti setelah kembali dari Makassar baru saksi tahu;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah lama tidak rukun, penyebabnya adalah karena sudah tidak ada kecocokan sehingga selalu bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkarnya, namun saksi tidak tahu permasalahannya;
- bahwa saksi pernah mendengar dari penggugat kalau tergugat pernah memukul penggugat ketika terjadi pertengkaran, namun saksi tidak melihatnya secara langsung;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah mempunyai rumah, namun penggugat dan tergugat sudah menjualnya;
- bahwa setelah rumahnya dijual, penggugat dan tergugat kemudian berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah kontrakannya di Kendari, sedang tergugat tetap tinggal di Xxxxx;
- bahwa sudah hampir 2 tahun lamanya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan menerima kesaksian tersebut;

Menimbang, bahwa tergugat di depan persidangan telah mengajukan pula dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI KESATU

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena masih ada hubungan keluarga, namun sudah agak jauh;
- bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal selama 3 tahun di Xxxxx kemudian pergi dan tinggal di Makassar untuk ikut kepada bapak penggugat di Makassar dan nanti pada tahun 2008 baru kembali lagi ke Xxxxx;
- bahwa ketika penggugat dan tergugat di Makassar, saksi tidak tahu keadaan rumah tangganya, namun kalau sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- bahwa penyebabnya tidak rukunnya adalah hanya karena persoalan ikan goreng, tergugat menggoreng ikan yang tidak disukai oleh penggugat lalu akhirnya penggugat marah dan terjadilah pertengkaran;
- bahwa bila terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, terkadang terjadi pemukulan karena yang mendahului adalah penggugat;
- bahwa penyebab lain terjadinya percekocokan adalah karena penggugat pergi meninggalkan tergugat dan telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx;
- bahwa sudah hampir 2 tahun lamanya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tetap tinggal di Xxxxx di rumah keluarganya, sedang penggugat saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- bahwa rumah milik penggugat dan tergugat sudah dijual oleh penggugat dan tergugat;
- bahwa sekitar 6 bulan yang lalu, pihak keluarga pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sejak kecil karena tergugat adalah adik kandung saksi dan penggugat adalah adik ipar dan juga masih ada hubungan keluarga, namun agak jauh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak dan penggugat dan tergugat pernah tinggal di Makassar, namun pada tahun 2008 penggugat dan tergugat kembali ke Xxxxx;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah memiliki rumah sendiri, namun karena mereka punya utang, lalu tergugat menjualnya kepada Saksi, setelah itu mereka membuat lagi rumah sendiri, namun sekarang rumah tersebut sudah dijual lagi oleh penggugat dan tergugat ketika penggugat mau ke Jakarta;
- bahwa setelah penggugat kembali dari Jakarta, penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan tidak pernah rukun lagi karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkarnya hanya persoalan sepele, diantaranya persoalan ikan asin yang digoreng oleh tergugat yang tidak disukai oleh penggugat dan kejadiannya di depan saksi dan saksi sendiri berusaha meredakan penggugat dan tergugat;
- bahwa penyebab lainnya adalah karena sudah ada pihak ketiga yang mencintai penggugat;
- bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah, karena penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kontrakan di Kota Kendari, sedang tergugat tetap tinggal di rumah saksi;
- bahwa saksi dengar penggugat dan tergugat masih pernah bertemu, hanya saja pertemuannya tersebut selalu terjadi pertengkar;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut tergugat dan penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut, kemudian selanjutnya penggugat dan tergugat berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi, seraya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan atau merukunkan penggugat dan tergugat, begitu pula telah ditempuh upaya damai melalui mediasi oleh mediator Drs. Abd. Rahman, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup rukun, namun sejak tahun 2000 rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perkecokan, kemudian pada tahun 2008 perkecokan penggugat dan tergugat memuncak, diantaranya terjadi pada bulan Desember 2008 di mana tergugat memukul penggugat dan terakhir perkecokan terjadi lagi pada bulan Mei 2009 dan tergugat memukul lagi penggugat tanpa ada masalah, dan pada akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang kini telah mencapai 1 tahun 6 bulan tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya tergugat telah mengakui adanya perkecokan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dan kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang, hanya saja alasan penyebab terjadinya perkecokan tidak semuanya benar, karena terkadang penggugat yang lebih dahulu memukul atau penggugat terlebih dulu marah-marah kepada tergugat, adapun kejadian yang terakhir sampai tergugat memukul penggugat, karena penggugat sudah bersama-sama dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX dan saat itu pula penggugat mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan tergugat, akhirnya tergugat emosi dan memukul penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada pengakuan dari tergugat tentang apa yang didalilkan oleh penggugat, akan tetapi tidak berarti penggugat terbebas dari pembuktian karena perkara menyangkut sengketa keluarga / perceraian adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht), oleh karena itu pula sesuai yurisprudensi MARI. Nomor 863K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau kesepakatan karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen), untuk itu kepada penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI KESATU** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KEDUA, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa penggugat dan tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri yang sah menikah di Desa Xxxxx, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari (sekarang Kabupaten Konawe Selatan), pada tanggal 11 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat (**SAKSI KESATU**) telah memberikan keterangan bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan dikaruniai 3 orang anak, namun tiga bulan terakhir penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal dan kini penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan, dan saksi pernah bertemu dengan penggugat dan mengatakan bahwa penggugat dan tergugat berpisah rumah karena sudah tidak mempunyai rumah lagi dan rumahnya sudah dijual;

Menimbang, bahwa saksi kedua (**SAKSI KEDUA**) yang juga ibu kandung penggugat, telah menguatkan keterangan saksi pertama tersebut dengan menerangkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun sejak penggugat dan tergugat kembali dari Makassar, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak tahu sebab pertengkarnya, dan sudah hampir 2 tahun lamanya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kendari sedang tergugat tinggal di Xxxxx, saksi sebagai orang tua telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil penggugat serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tergugat di depan persidangan telah mengajukan pula dua orang saksi yakni masing-masing bernama **SAKSI KESATU** dan **SAKSI KEDUA**, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun, namun setelah penggugat dan tergugat kembali dari Makassar, penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan hanya persoalan ikan goreng, yang digoreng oleh tergugat yang tidak disukai oleh penggugat, kemudian penyebab lainnya adalah karena penggugat sudah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx, dan penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun, dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat di Xxxxx, dan upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (kakak kandung tergugat) juga telah menerangkan bahwa awalnya mereka rukun dan dikaruniai 3 orang anak, namun sejak penggugat dari Jakarta, penggugat dan tergugat tidak pernah rukun lagi dan sering bertengkar, disebabkan antara lain persoalan sepele yaitu persoalan ikan asin yang digoreng oleh tergugat yang tidak disukai oleh penggugat dan adanya pihak ketiga yang mencintai penggugat, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena penggugat pergi tinggal di rumah kontrakan di Kendari sedang tergugat tetap tinggal di rumah saksi, penggugat dan tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tergugat tersebut, majelis hakim memandang telah menguatkan keterangan saksi penggugat dan keterangannya saling bersesuaian dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat serta hasil pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2000 antara penggugat dan tergugat sering diwarnai percekcoakan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sifatnya yang memuncak pada bulan Desember 2008 ketika penggugat dan tergugat kembali dari Makassar;
- Bahwa penyebab terjadinya percekcoakan antara lain sudah tidak ada kecocokan, persoalan ikan goreng, masalah perginya penggugat mengontrak rumah, dan adanya kecurigaan tergugat terhadap penggugat tentang adanya hubungan cinta penggugat dengan laki-laki lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir, yakni pada bulan Mei 2009, antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran lagi di mana tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat;
- Bahwa akibat perkecokan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini telah mencapai 1 tahun 6 bulan tanpa ada saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa di dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus yang sudah sedemikian rupa sifatnya dengan berbagai persoalan rumah tangga mulai dari persoalan sikap dan prilaku penggugat dan tergugat, persoalan pekerjaan, persoalan rumah tempat tinggal, terjadinya kekerasan terhadap salah satu pihak sampai adanya kecurigaan tergugat terhadap penggugat tentang adanya hubungan cinta antara penggugat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa perselisihan dan perkecokan penggugat dan tergugat tersebut sudah berujung pada terjadinya perpisahan tempat tinggal yang kini telah mencapai 1 tahun 6 bulan lebih tanpa ada saling memperdulikan lagi, meskipun dari pihak keluarganya telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, demikian pula di depan persidangan, majelis hakim telah berupaya maksimal untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun dalam setiap persidangan, penggugat selalu memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah benar-benar pecah dan berantakan yang sudah tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat salah satu pertimbangannya yang menerangkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab terjadinya perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga dan mustahil akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim memandang bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan oleh karenanya gugatan penggugat a quo dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa baik keluarga dekat penggugat (ibu kandung penggugat), maupun keluarga dekat tergugat (kakak kandung tergugat), masing-masing telah didengar keterangannya di depan persidangan, dan di mana keduanya telah menyatakan sudah tidak mampu untuk merukunkan penggugat dan tergugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah terpenuhi;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغن كل من سعته وكانا واسع
حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta mengirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan, apabila tempat pernikahannya dilangsungkan di luar wilayah Pengadilan Agama Unaaha untuk dicatatkan pada daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat tersebut;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu 23 Juni 2010 M. bertepatan tanggal 10 Rajab 1431 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Latif sebagai ketua majelis, Sitti Rusiah S.Ag. dan Dr. H. Muh. Arasy Latif Lc., M.A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. S a f a r sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Sitti Rusiah S.Ag.

ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif Lc., M.A.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif

Panitera Pengganti

ttd

Drs. S a f a r

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya ATK	Rp	50.000,-
- pemanggilan	Rp	180.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	271.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN PUTUSAN

Panitera Pengadilan Agama Unaaha,

TTD

Drs. Rahmading, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)